



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 113/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 2 SEPTEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 113/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Usep Syaefulloh
2. Ninik Setya Hastuti
3. Maya Sri Megawati
4. Rina Risnawati

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 2 September 2024, Pukul 13.31 – 14.27 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rahmadiani Putri Nilasari

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ikhwan Fahrojih
2. Sudirman
3. Ali Akbar Tanjung
4. Adam Suwahyo

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.31 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara Nomor 113/PUU-XXII/2024 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu.

Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [00:27]

Izin, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum, saya Ikhwan Fahrojih. Kemudian, samping kiri saya ada Bapak Ali Akbar Tanjung. Kemudian, ada Bapak Adam Suwahyo dan ada Bapak Sudirman. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:42]

Oke, terima kasih. Empat-empatnya ini Kuasa Hukum, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [00:47]

Ya, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:47]

Oke. Permohonan Saudara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi sudah diregistrasi dengan Nomor Perkara 113 Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, pada sidang dengan agenda Mendengarkan Permohonan Pemohon, kami minta Saudara menyampaikan pokok-pokok Permohonan, terutama Legal Standing, dan Alasan-Alasan Permohonan, kemudian diikuti dengan Petitum. Setelah itu, kami dari Majelis Panel, akan menyampaikan catatan-catatan yang mungkin ada gunanya terkait dengan Permohonan ini. Bisa dipahami, ya? Tolong disampaikan pokok-pokok Permohonannya saja, enggak usah dibacakan karena kami sudah punya Permohonan lengkap itu. Dan bahkan, masing-masing Hakim sudah membuat catatan. Itu nanti yang akan disampaikan ketika memberikan nasihat nanti.

Silakan, siapa yang mau menyampaikan?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [01:47]

Izin, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:53]

Fahroji, ya, yang mau menyampaikan?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [01:55]

Baik, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:56]

Silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [01:57]

Nanti akan ditambahkan juga dengan teman-teman yang lain, Tim Kuasa Hukum yang lain, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [02:03]

Silakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [02:06]

Pertama, ini Pemohonnya ada empat, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:11]

Ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [02:11]

Yang dua adalah caleg, berkedudukan sebagai calon legislatif anggota DPRD di Kabupaten Bogor. Yang dua adalah konstituen yang ada pada daerah pemilihan dari kedua caleg tersebut.

15. KETUA: SALDI ISRA [02:29]

Oke.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [02:30]

Kemudian, Kedudukan Hukum.

17. KETUA: SALDI ISRA [02:34]

Kewenangan Mahkamah dianggap sudah dibacakan, ya? Sudah (...)

18. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [02:37]

Izin, Yang Mulia. Kewenangan Mahkamah, kami anggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [02:43]

Oke, silakan lanjut kepada Kedudukan Hukum.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [02:45]

Ya, Kedudukan Hukum.

Kedudukan Hukum. Yang pertama, Pemohon I adalah perseorangan warga negara yang terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan umum dan kemudian juga pembayar pajak. Kemudian juga sebagai peserta pemilu calon anggota DPRD Kabupaten Bogor 2024-2029 dari Partai Amanat Nasional, yang sesuai Keputusan KPU 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD.

Jumlah suara Partai Amanat Nasional di daerah pemilihan 4 untuk pengisian anggota DPRD adalah sesuai dengan tabel, yaitu sebesar 22.884. Berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum, jumlah kursi di daerah pemilihan tersebut sebesar ... sebanyak 3 ... 7 kursi dan Pemohon menempati suara di urutan ke-8.

21. KETUA: SALDI ISRA [03:55]

PAN-nya dapat kursi?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [03:58]

PAN-nya tidak dapat kursi.

23. KETUA: SALDI ISRA [03:59]

Oke. Tidak dapat, ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJI

Tidak dapat, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [04:02]

Berarti PAN nomor ke 8. Kalau delapan kursi, menjadi dapat kursi PAN, ya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [04:06]

Baik, Yang Mulia. Betul.

27. KETUA: SALDI ISRA [04:07]

Oke.
Silakan lanjutkan.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [04:10]

Dengan perolehan suara sebesar 22.884, sebenarnya jumlah suara yang sangat besar untuk dapat terakumulasi menjadi kursi di DPRD Kabupaten Bogor, apabila dibandingkan secara proporsional dengan harga kursi di daerah-daerah lain, khususnya di daerah sekitar Kabupaten Bogor, seperti di DPRD Kabupaten Tangerang, DPRD Kota Tangerang, DPRD Kota Depok, DPRD Kota Bekasi, dan DPRD Kabupaten Bekasi.

Bahwa ihwal tidak terakomodasinya jumlah suara Pemohon I menjadi kursi di DPRD Kabupaten Bogor adalah akibat pemberlakuan pasal a quo yang menyatakan, "Penentuan jumlah kursi untuk setiap kabupaten/kota paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 55 kursi." Dan ketentuan yang menyatakan, "Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 orang memperoleh alokasi 55 kursi." Bahwa pada saat yang sama untuk jumlah kursi DPRD provinsi dinyatakan bahwa provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 5.000.000 orang sampai dengan 7.000.000 orang memperoleh alokasi kursi 65 kursi. Bahwa pemberlakuan pasal a quo tidak mempertimbangkan bahwa di Indonesia juga terdapat kabupaten yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 5.000.000 seperti di Kabupaten Bogor. Jumlah penduduknya mencapai kurang lebih 5.500.000.

29. KETUA: SALDI ISRA [05:32]

Oke, kalau begitu yang terkait Legal Standing. Apalagi? Pemohon II bagaimana? Itu sama digabung semuanya keterangannya tadi?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [05:43]

Bukan, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [05:44]

Oke.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [05:45]

Ada (...)

33. KETUA: SALDI ISRA [05:45]

Terus.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [05:46]

Pemohon II sama seperti yang tadi, Warga Negara Indonesia, pembayar pajak dan juga caleg dari Partai Gerindra. Partai Gerindra mendapatkan kursi, memperoleh suara sebanyak 23.716. Dan di daerah pemilihan di mana Pemohon II menjadi caleg itu jumlah kursi sebanyak 10 kursi dan Partai Gerindra berada di urutan ke-11.

35. KETUA: SALDI ISRA [06:20]

Tapi Gerindra dapat kursi lain, enggak?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [06:23]

Tidak ada, Yang Mulia. Tidak mendapatkan kursi.

37. KETUA: SALDI ISRA [06:24]

Ada ini Beben Suhendar, ada juga Ansori Setiawan.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [06:30]

Oh ada dua, Yang Mulia. Ada dua.

39. KETUA: SALDI ISRA [06:31]

Ini kan berarti kan kursi ketiga, kan?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [06:34]

Ya, Yang Mulia. Kursi ketiga, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA [06:35]

Jangan dibilang enggak dapat kursi, nanti marah Gerindra nanti. Silakan.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [06:43]

Dengan perolehan suara sisa kursi yang 23.716.000 dan tidak mendapatkan kursi (...)

43. KETUA: SALDI ISRA [06:51]

23.716.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [06:52]

23.716 suara dan tidak mendapatkan kursi untuk ke urutan 11, ya. Diakibatkan oleh ketentuan a quo yang membatasi bahwa jumlah kursi DPRD kabupaten/kota paling banyak adalah sebanyak 55 kursi, Yang Mulia. Dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 adalah sebanyak 55 kursi.

Kemudian Pemohon III dan Pemohon IV pada pokoknya adalah konstituen yang dirugikan hak konstitusionalnya oleh karena dengan tidak terakomodasinya atau dengan terbatasnya jumlah kursi tidak proporsional dengan jumlah penduduk, itu menyebabkan konstituen ... konstituen tersebut hak konstitusionalnya dilanggar karena tidak mendapatkan perwakilan atau jumlah perwakilan yang proporsional.

45. KETUA: SALDI ISRA [08:01]

Jadi ini Nomor Pemohon III maupun Pemohon IV ini pemilih Partai Gerindra?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [08:06]

Betul, Yang Mulia.

47. KETUA: SALDI ISRA [08:08]

Ada buktinya? Enggak ada buktinya, ya? Enggak, ya?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [08:18]

Tidak ada, Yang Mulia.

49. KETUA: SALDI ISRA [08:20]

Tapi pengakuannya dia memilih begitu, ya?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [08:22]

Betul, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA [08:24]

Jangan-jangan dicari oleh Kuasa Hukum saja nih supaya lebih kuat kan Permohonannya. Oke, alasan-alasan mengajukan permohonan.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [08:30]

Izin, Yang Mulia. Nanti sampaikan (...)

53. KETUA: SALDI ISRA [08:32]

Ya, silakan.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI AKBAR TANJUNG [08:36]

Terima kasih, Yang Mulia.

Alasan Permohonan ini adalah pembatasan jumlah kursi DPR di kabupaten/kota paling banyak 55 kursi untuk jumlah penduduk di atas 3 juta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa keseluruhan aspek dan proses penyelenggaraan pemilihan umum mesti menjamin terwujudnya prinsip kedaulatan rakyat, prinsip penyelenggaraan pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta memenuhi prinsip (suara tidak terdengar jelas) hukum sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Ketentuan Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, dan kemudian Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422 dan Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Pemilu yang kita anut adalah proporsional dengan daftar calon terbuka. Kami berpendapat sesuai dengan beberapa literatur pendapat para ahli politik menyatakan bahwa salah satunya (suara tidak terdengar jelas) kami bacakan bahasa Indonesianya, Yang Mulia, mohon izin. Bahwa derajat proporsionalitas pemilu ke dalam dua elemen terdasar, yaitu.

1. Derajat dimana persentase perolehan kursi setimpal dengan persentase perolehan suara.
2. Derajat di mana partai besar dan kecil diperlakukan secara setara.
Lijpart, tahun 2003, halaman 171.

Dalam tulisan yang lainnya misalnya yang berjudul *Proportionality by Non-PR Method Ethics Representation in Belgium, Cyprus, Lebanon, New Zealand, West Germany, and Zimbabwe* Tahun 2003 Lijpart juga mengatakan bahwa prinsip yang dituju dalam sistem pemilu perwakilan berimbang atau proporsional adalah sesuai dengan tersirat pada namanya, alokasi kursi di lembaga perwakilan selaras dengan jumlah suara yang didapatkan oleh partai politik atau oleh kandidat.

Selain itu Lijpart juga mengatakan bahwa di dalam studi yang berjudul *International Encyclopedia of Election*, dia menjelaskan bahwa proporsionalitas hasil pemilu sebagai sebuah prinsip yang berkaitan dengan partai politik mendapatkan lebih atau kurang keputusan kursi yang sama dari jumlah suara yang dimenangkan. Jika partai politik memenangkan 20% suara di bawah sistem pemilu perwakilan berimbang, maka harus menerima mendekati 20% kursi. Hasilnya harus sepenuhnya proporsional atau berimbang. Setiap partai persis memenangkan pembagian yang adil dari kursi sebagai situasi yang merujuk pada proporsionalitas secara penuh.

55. KETUA: SALDI ISRA [11:28]

Lanjut. Yang poin 10 tidak usah dibacakan lagi ya, dianggap dibacakan, terus.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI AKBAR TANJUNG [11:31]

Halaman 42.16. Bahwa DPRD Kabupaten Bogor merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah memainkan peran yang vital dalam penyelenggaraan pemilu daerah. Dalam dunia demokrasi perlu adanya representasi politik bagi warga daerah untuk mewakili kepentingannya di dalam pemerintahan, sehingga menjadi relevan anggota DPRD Kabupaten Bogor berfungsi sebagai wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat untuk mengartikulasikan kepentingan dan aspirasi mereka dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini sesuai dengan Pasal 22C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. DPRD Kabupaten/kota ... DPRD Kabupaten Bogor memiliki tiga fungsi utama, legislasi, anggaran, dan pengawasan.

57. KETUA: SALDI ISRA [12:11]

Lanjut!

58. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI AKBAR TANJUNG [12:11]

Halaman 44, poin 19. Bahwa ketidakproporsional jumlah anggota DPRD di Kabupaten Bogor sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi, "Jumlah kursi DPRD kabupaten atau kota ditetapkan paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 55 kursi." Ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) huruf h tentang Pemilihan Umum dapat menimbulkan kerugian yang signifikan bagi Pemohon, serta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, karena:

- a. Melanggar prinsip rasionalitas dan keadilan.
- b. Menimbulkan problematika kelembagaan bagi DPRD Kabupaten Bogor.

59. KETUA: SALDI ISRA [12:58]

Terus!

60. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI AKBAR TANJUNG [12:58]

Kalau mengikuti logika ketentuan Pasal 188 ayat (2) huruf d yang berbunyi, "Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari," ini sebagai komparatif, Yang Mulia, "provinsi dengan penduduk lebih dari 5 juta orang sampai dengan 7 juta orang memperoleh alokasi 65 kursi."

Kalau mengikuti logika Pasal 188 ayat (2) huruf d di atas, maka untuk provinsi berdasarkan jumlah penduduk, maka seharusnya hal tersebut juga berlaku untuk pengaturan alokasi kursi di tingkat DPRD kabupaten/kota, yakni DPRD Kabupaten Bogor.

Dalam konteks Indonesia, Kabupaten Bogor ini menonjol sebagai sebuah entitas administratif yang memiliki kekhususan yang luar biasa dari segi luas wilayah, jumlah penduduk, dan jumlah kecamatan. Jumlah penduduk Kabupaten Bogor itu mencapai 5.627.021 jiwa dan luas wilayah mencapai 2.992 km² serta 40 kecamatan. Kabupaten Bogor menjadi salah satu Kabupaten terbesar dan paling padat di Indonesia. Berdasarkan data agregat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor menyebutkan bahwa Kabupaten Bogor memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.558.885 jiwa (Bukti P-14) dan merupakan kabupaten yang memiliki jumlah penduduk paling banyak di Indonesia. Namun, hal tersebut disamaratakan menurut Undang-Undang Pemilu a quo dalam menetapkan jumlah kursi DPRD kabupaten/kota, padahal ketimpangan yang terjadi antara Kabupaten Bogor dan kabupaten lain sangatlah signifikan. Sebagaimana tabel di bawah ini di halaman 45 yang ... 46, Yang Mulia.

Provinsi Jawa Barat misalnya, Kabupaten Bogor jumlah penduduk 5.627.021, jumlah kursi 55 kursi. Kabupaten Bandung jumlah

penduduknya 3.655.878, 55 kursi. Banten, Kabupaten Tangerang, jumlah penduduk 3.216.465, 55 kursi.

61. KETUA: SALDI ISRA [15:00]

Yang lain dianggap dibacakan!

62. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI AKBAR TANJUNG [15:00]

Dianggap dibacakan.

63. KETUA: SALDI ISRA [15:05]

Ya. Terus?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI AKBAR TANJUNG [15:08]

Lanjut ke Petitem, Yang Mulia.

65. KETUA: SALDI ISRA [15:10]

Oke, silakan! Petitem.

66. KUASA HUKUM PEMOHON: SUDIRMAN [15:18]

Izin, Yang Mulia?

67. KETUA: SALDI ISRA [15:19]

Silakan!

68. KUASA HUKUM PEMOHON: SUDIRMAN [15:19]

Baik.

Petitem. Berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing).
3. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa *paling banyak 55 kursi* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum apabila tidak dimaknai 'jumlah kursi

DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 65 kursi'.

4. Menyatakan bahwa Ketentuan Pasal 191 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa *memperoleh alokasi 55 kursi* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum apabila tidak dimaknai 'kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 orang memperoleh alokasi 65 kursi'.
5. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian, Permohonan uji materiil judica review ini kami (...)

69. KETUA: SALDI ISRA [17:14]

Judicial review.

70. KUASA HUKUM PEMOHON: SUDIRMAN [17:14]

Judicial review ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim Yang Mulia, kami sampaikan terima kasih. Dan sebagai kelengkapan Permohonan ini, kami lampirkan bukti-bukti.

71. KETUA: SALDI ISRA [17:28]

Cukup?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: SUDIRMAN [17:29]

Cukup, Yang Mulia.

73. KETUA: SALDI ISRA [17:30]

Terima kasih atas penyampaian pokok-pokok Permohonan. Sekarang giliran Hakim untuk memberikan nasihat, ya.

74. KUASA HUKUM PEMOHON: SUDIRMAN [17:37]

Baik.

75. KETUA: SALDI ISRA [17:37]

Bisa dicatat sepanjang yang bisa diikuti. Tapi kalau tidak, nanti setelah sidang mungkin satu jam bisa mengikuti atau membuka website Mahkamah Konstitusi, akan ada rekaman persidangan kita sekarang ini. Jadi, bisa dilihat apa yang dinasihatkan Hakim. Bahkan, nanti akan ada risalahnya juga, ya.

Nasihat pertama akan disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Daniel Yusmic. Dipersilakan, Prof ... Pak Daniel.

76. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [18:11]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi dan juga Yang Mulia Anggota Panel Prof. M. Guntur Hamzah.

Pemohon Kuasa, ya? Yang Prinsipal tidak hadir hari ini, ya? Ya, hari ini yang hadir Kuasa. Tadi yang membacakan mulai dari Pak Ikhwan, ya? Terakhir, Pak Sudirman, ya? Oke.

Ini Permohonannya cukup bagus, ya. Ini halamannya ada 49 halaman. Ada beberapa hal, yang pertama nanti terkait dengan teknis penulisan dan juga mungkin sedikit substansi, ya.

Ya, yang pertama, saya lihat dulu dari perihal, ya. Perihal ini kan Permohonan Pengujian Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) huruf h, ya. Kemudian, saya coba lihat di dalam Permohonan, ini kalau dicermati dalam perihal ini hanya ditulis terhadap Undang-Undang Dasar. Tapi kemudian kalau dilihat di halaman 3, itu di alinea pertama di atas, ya, "Adapun Para Pemohon dengan ini mengajukan," dan seterusnya. Coba dicermati itu, itu pasal Undang-Undang Dasarnya ada Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3). Kemudian Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian coba dilihat halaman 6, ya, alinea kedua dari terakhir, poin 10, ya. Coba nanti dicermati batu uji di Undang-Undang Dasar itu sama apa tidak? Jadi, kalau di sini Pasal 1 ayat (2), ya, di halaman 6 ini. Lalu, Pasal 1 ayat (1) nya mana? Kok hilang? Oh, ayat (2) dan (3), ya? Ayat (2) dan (3)? Di sini hanya ada ayat (2), ya, ayat (3) yang hilang.

Kemudian, Pasal 22E ayat (1) sudah benar, tapi penulisannya 22 E itu E nya harus rapat, ya, dengan angka 22 nya. Itu untuk penulisan Undang-Undang Dasar nya seperti itu, 22D dan E dan seterusnya itu harus dirapatin, ya. Kalau kita lihat di sini di halaman 2 sudah dirapatin misalnya, tapi di halaman ini ada yang rapat ada yang tidak, ya. Ini soal teknis penulisan untuk lebih indah saja, ya.

Kemudian, itu Pasal 22E itu ayat (5) atau ayat (1)? Kalau di halaman 2 ayat (1), di halaman 6 ini ayat (5), ya. Ini error in objecto jangan-jangan nanti ini, ya, tapi ini kan batu uji, ya. Ini hanya catatan, jadi kelihatannya ini teman-teman Kuasa ini kurang teliti ini.

Kemudian, di halaman 6 ini juga Pasal 1 ayat (2) kok dua kali, ya. Ini dua kali.

Kemudian, Pasal 28D ayat (1), ya, kalau di halaman 2 itu ayat (1) dan (3). Di sini justru hanya ayat (1), ya. Ini nanti tolong dicermati, ya.

Kenapa ini penting? Karena gini, permohonan yang diajukan ini batu uji itu bisa banyak bisa juga cukup satu, kalau memang dia memenuhi syarat kan dikabulkan oleh Mahkamah. Nah, karena itu harus jelas dulu, ya. Karena ini nanti akan berkonsekuensi sampai kepada nanti alasan-alasan permohonan dan juga di Petitum, ya. Karena di alasan-alasan ini harus diuraikan, misalnya Pasal 91 ayat (1) ini bertentangan dengan batu ujinya pasal berapa. Demikian juga kalau ayat (2) huruf h itu batu ujinya di Undang-Undang Dasar pasal berapa, ya. Supaya itu nanti kan perlu diuraikan ini, semakin banyak pasal yang diangkat baik di dalam pengujian maupun batu uji, maka itu semua harus diuraikan. Jadi, bisa juga diajukan sebanyak-banyaknya silakan, tapi diuraikan juga. Semakin banyak batu uji atau norma yang diajukan, itu pasti akan uraiannya makin panjang, ya. Karena itu nanti dicermati pasal mana yang mau dijadikan batu uji dalam Undang-Undang Dasar, ya. Nah, ini soal batu uji saya coba cermati, ya.

Nah, kemudian saya kira mungkin Kuasa sudah membaca, ya. Ada putusan MK Nomor 48 Tahun 2024, ini kalau tidak salah panelnya Yang Mulia Prof. Saldi, Yang Mulia Prof. Guntur, dan Yang Mulia Prof. Arief, nih. Mungkin nanti Yang Mulia Prof. Guntur bisa memberikan perspektif terkait sikap MK terkait dengan Permohonan ini karena ada kemiripannya, ya. Nanti coba di ... tapi ini kan kita hanya memberi nasihat, hak sepenuhnya pada tentu Prinsipal ya, Kuasa akan berkonsultasi nanti dengan Prinsipal karena ini permohonan sebelum ini juga ingin menambah kursi bagi calon anggota DPD. Karena logika yang mereka pakai itu adalah jumlah anggota DPD tidak melebihi sepertiga jumlah anggota DPR. Nah, atas logika itu mereka ajukan permohonan, tapi MK sudah menunjukkan sikapnya terkait dengan permohonan ini.

Kemudian, apakah bisa dibantu terkait dengan memorie van toelichting-nya, risalah pembahasan norma ini? Kenapa penentuan ini misalnya jumlah penduduk yang berbeda, gitu, tadi di dalam Permohonan ini juga sudah ada. Misalnya Kabupaten Banten, ya Kabupaten Banten ... Kabupaten Tangerang ini penduduknya 3.200.000, kursinya 55. Kemudian di Kabupaten Bandung juga 3.600.000, kursinya 55. Sedangkan Kabupaten Bogor itu 5.600.000, itu jumlahnya sama dengan Kabupaten Tangerang yang 3.200.000 ataupun Kabupaten Bogor yang ... Bandung yang 3.600.000 dan seterusnya, ya. Coba dilihat di memorie van toelichting-nya pembahasan norma ini, kenapa ditentukan seperti itu, ya.

Kemudian nanti coba dicermati juga metode apa yang dipakai? Kan ini pasti ada metodenya dalam menentukan jumlah, ya. Nah, kalau

metode yang dipakai apakah metode itu bisa dinyatakan inkonstitusional dalam kaitan dengan Permohonan ini. Misalnya ya, ini misalnya.

Kemudian tadi yang soal legal standing sedikit, ya. Ini kan Pemohonnya ada yang menguraikan legal standing-nya berkaitan pembayaran pajak, itu juga sudah ada keputusan MK. Kalau yang tax payer itu permohonan yang terkait biasanya dengan keuangan. Jadi tidak seperti yang dalam semua permohonan diajukan terkait dengan tax payer, ya.

Kemudian, Pemohon ini juga tidak mesti banyak-banyak ya, bisa saja satu, tapi legal standingnya kuat, ada kerugian konstitusionalnya, silakan. Jadi tidak mesti harus banyak, ya. Tapi kalau misalnya semua tetap mengajukan, silakan, ini kan hak Prinsipal dari Kuasa, ya.

Kemudian hal yang lain ... ini terkait dengan Petitum dulu, ya. Yang pertama, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, ini Pemohonnya ada berapa orang? 4 kan? Berarti Para Pemohon, ya, saya tidak tahu, apakah di catatan saya yang salah atau di dalam Petitumnya. Jadi kalau ... ini mengabulkan Permohonan Pemohon ya, ini saya sudah cermati di halaman 48, padahal kan Pemohonnya lebih dari satu orang, berarti harusnya Para Pemohon, ya, itu di Petitum pertama.

Yang kedua, menyatakan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum. Nah, ini tidak perlu ya karena nanti kalau dia memiliki kedudukan hukum, otomatis masuk pokok permohonan, tapi kalau diminta di sini di dalam Petitum ini tidak perlu ya, ini tidak lazim juga.

Kemudian yang ketiga, menyatakan Ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) huruf h dan seterusnya Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilihan Umum, nanti tambah lagi lembaran negaranya, tambahan lembaran negaranya, ya, itu harus lengkap. Karena kalau undang-undang ini sudah diubah beberapa kali, norma itu bisa saja di lembaran negara yang lama, yang pertama atau kalau dia sudah mengalami perubahan, lembaran negara yang terbaru misalnya, ya. Jadi, harus tetap dicantumkan. Baik Petitum di angka 3, ini karena angka 2 nanti dihilangkan, dia akan jadi 2, ya, Petitum angka 2. Kemudian, petitum angka 4 jadi angka 3. Itu juga nanti ditambahkan lembaran negara dan tambahan lembaran negaranya, ya. Jadi, kelihatannya memang dobel, tetapi ini kan soal keberlakuan sebuah undang-undang, kan dasarnya adalah diundangkan dalam lembaran negara.

Saya kira sementara dari saya cukup sekian, Yang Mulia Pak Ketua, nanti kalau ada hal-hal yang akan saya lihat ada, akan yang saya tambahkan. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

77. KETUA: SALDI ISRA [29:01]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel.

Berikutnya, Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Profesor Guntur Hamzah, dipersilakan!

78. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [29:09]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Profesor Saldi Isra selaku Ketua Panel dan sekaligus juga Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Dan juga Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh selaku Anggota Panel.

Para Kuasa yang hadir pada kesempatan ini. Ini enggak ada prinsipal yang hadir, ya? Ya, semuanya Kuasa. Berarti ini Para Kuasa. Ini sebelumnya pernah berperkara di MK? Pernah? Di perkara pengujian undang-undang atau pilkada atau PHPU? Pernah di pengujian undang-undang di perkara apa itu? AMJ. Ada, ya? Masa jabatan kepala desa? Oh, KPU. Oh, AMJ KPU, ya? Oke, oke. Oh, gitu juga, oke. Malah saya anu ya ... lupa.

Oke, baik. Para Kuasa, jadi Saudara kali ini ada 4 Prinsipal dan 4 juga Kuasanya, ya. Menguji Pasal 191 ayat (1) dan Pasal 191 ayat (2) huruf h. Intinya, pengin supaya sebagaimana di petitumnya, pengin supaya 55 kursi itu dimohonkan untuk menjadi 65 kursi. Kan gitu, ya? Ya. Jadi, 65 kursi. Nah, terkait dengan ini tentu pertama, ya, formatnya. Karena ini sudah pernah berperkara di MK, apalagi pengujian undang-undang, coba dicek kembali struktur, ya, struktur permohonannya. Kalau mengacu ke ... lihat itu putusan MK, kemudian lihat permohonan-permohonan yang baik, dan yang paling penting lihat PMK, kan. Itu ada I, II, sampai IV. Jadi, I, itu kewenangan Mahkamah, identitas tanpa ada ini sebagai pendahuluannya, identitas pemohon. Kemudian angka I, Kewenangan Mahkamah. II, Kedudukan Hukum Pemohon. III, Alasan Permohonan atau Posita. Dan IV, nah, itulah hal-hal yang dimintakan atau Petitum. Nah, coba bandingkan dengan permohonan Saudara, ya, tidak sama, ya? Jadi, tolong dirapikan, diperbaiki sebagaimana yang tertuang dalam PMK supaya menambah pengalaman jam terbang Saudara supaya lebih bagus lagi.

Kemudian, dari segi kewenangan saya kira sudah lengkap, ya, Saudara sudah mengemukakan. Dari segi Legal Standing, ya, Kedudukan Hukum, saya melihat ada dua yang potensial yang ... ya, saya pandang cukup kuat, ya. Prinsipal I dan II karena adalah para ... apa ... anggota peserta, ya, peserta pemilu yang berada di peringkat 11, yang untuk ... eh, yang peringkat 8, ya, yang Pemohon I dan Pemohon II berada di peringkat 11 dari 10 kursi. Artinya dia ... ya, sayang, gitu, namanya ya. Sudah ... satunya sudah di urutan ke-7 ... eh, urutan ke-8, padahal hanya 7 yang bisa diterima. Sementara satunya lagi, ya, berada di 11, padahal hanya 10 yang bisa masuk, gitu ya, dapat kursi. Ya, memang kita kadangkala harapan, ya. Apalagi kalau sudah beda-beda tipis begitu, waduh ngeri-ngeri sedap istilahnya, gitu kan? Kok sayang banget, gitu. Nah, di sinilah tentu, ya, saya bisa meng ... memahami ikhtiar yang Saudara ... apa ... Prinsipal Saudara itu lakukan.

Sementara untuk Pemohon III, Pemohon IV, ini sepertinya pendukung, ya? Ya. Jadi, bukan peserta, tapi pendukung yang memilih justru yang 1, 2, ya, Prinsipal I dan Prinsipal II. Nah, dan tentu dia punya ekspektasi, ya, supaya yang Pemohon I, Pemohon II bisa dapat kursi, kan gitu, ya? Jadi, itu bisa kita maklumi, Pemohon IV.

Nah tetapi, ya, tentu itu adalah Kewenangan Mahkamah nanti yang melihat terkait dengan ... apa ... Legal Standing atau Kedudukan Hukumnya. Sehingga, di Petitem Saudara itu tidak perlu, ya, tidak perlu dicantumkan. Enggak ada tuh, ya, di PMK itu cara mencantumkan Petitem, minta Legal Standing ... diberikan Legal Standing, kan enggak ada, kan? Ya, jadi ndak usah dicantumkan itu.

Kemudian, ya, itu dari segi Legal Standing. Saya melihat, ya, ada potensial, gitu ya ... apa ... Pemohon I, Pemohon II itu punya Legal Standing.

Kemudian, kaitannya dengan Petitem Saudara. Ya, sebetulnya Petitem Saudara itu, itu pengen untuk, ya, meminta, ya ... apa ... kursi ... 65 kursi. Tetapi kalau memang Saudara itu hanya mempersoalkan ... apa ... frasa *paling banyak 65 kursi* yang di Petitem 3 dan frasa *paling banyak ... apa... alokasi 65 kursi*, ya. Nah, saya pikir cukup itu saja, ndak perlu lagi mencantumkan paling sedikit 20 kursi karena itu kan Anda tidak persoalkan, ya? Enggak ada masalah kan di situ, di ... dianu, ya ... di norma itu, ya, 20 kursi itu? Jadi, Saudara katakan saja, ya ... dan tidak mem ... apa namanya ... menyatakan Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan, ya, yang paling banyak. Ya, sudah benar ini paling banyak 55 kursi yang ketiga dan tidak memiliki hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'paling banyak 65 kursi', kan gitu? Karena kan Saudara ... frasa yang Saudara ingin ubah ... norma yang Saudara ingin ubah itu paling banyak 55 kursi, kan. Sementara 20 kursi, paling sedikit 20 kursi kan tidak ... Saudara tidak mempersoalkan sih sebetulnya kan, sehingga tidak perlu dalam Petitem itu muncul. Jadi, cukup yang Saudara katakan, ya, dimaknai, ya, apabila sepanjang, itu apabila biasa yang standarnya apabila itu menjadi sepanjang tidak dimaknai, ya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, ya, tidak dimaknai paling banyak 65 kursi. Itu saja, ya.

Demikian juga di Petitem keempat yang kaitannya dengan alokasi 65 kursi, 3.000.000-nya kan Saudara tidak persoalkan, ya. Jadi ya, cukup langsung mengatakan, ya, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai, ya, memperoleh alokasi atau alokasi 65 kursi, ya. Itu saja.

Penjelasannya itulah ada dalam Posita, kan gitu, ya. Semua yang tadi itu Anda lengkapi normanya apa segala, itu ada dalam Posita itu, dalam pertimbangan hukum Saudara ... apa ... dalil-dalil permohonan Saudara, itu yang dilengkapi, itu yang dijelaskan, ya, kaitannya dengan pertentangan normanya, norma Undang-Undang Dasar yang Saudara

jadikan dasar pengujiannya atau batu ujinya itu ada 5 norma konstitusi, kan ya.

Nah, memang itu beratnya nanti di situ, menjelaskan itu bahwa itu bertentangan memang angka 65 itu bertentangan. Nah, tentu akan kita lihat apakah memang benar, ya, 65 kursi itu ada dalam konstitusi apa tidak? Pasti tidak, kan. Tidak ada dalam konstitusi. Nah, itulah tantangan yang beratnya Anda menjelaskan kenapa dipandang ... Saudara pandang itu bertentangan dengan 5 norma konstitusi yang Saudara jadikan dasar pengujian. Nah, jangan hanya langsung, pokoknya kita serahkan ke Yang Mulia sajalah, pokoknya apa kata Yang Mulia kita ... karena ... apa ... kata Yang Mulia itu bersifat final dan mengikat, jadi kita ikut saja, tapi coba dibantu, bantu argumentasinya, kan gitu. Kalau tidak dibantu argumentasinya, ya, akhirnya menjadi masalah.

Nah, belum lagi, ini yang saya mau katakan, tadi Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic, Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic sudah menyampaikan bahwa ada Putusan 48/2024. Coba dipelajarilah itu, ya, Putusan 48/2024 itu, itu juga sama sepertinya ini, punya Legal Standing yang kuat. 8 lho, 8 Pemohon itu 8 nya itu berada di urutan ke-5 semua dari 4, kan kalau DPD kan, kan 4 saja, nih. Kalau setiap provinsi itu kan hanya 4 itu, sama semua kan tidak beda satu dengan yang lain, 4 semua. Dia ini berada ke-5 semua ini, Pemohonnya, nih. Coba nyaris kan, nyaris terpilih, kan gitu. Nah, tentu mengajukan persoalan dan itu jelas dalam konstitusi sepertiga. Nah, di sini, tetapi apa hasilnya? Ya, Mahkamah tolak. Dinyatakan tidak ... nah, itu menurut saya ya, kalau Anda sebagai Kuasa menyimak kembali itu, membandingkan Permohonan Saudara dengan Permohonan 48, ya kira-kira gimana, apakah masih percaya diri mau mengajukan ini atau mungkin ada pertimbangan lain lagi? "Wah, iya ya ini kalau begini hampir sama nih." Ini saja yang delapan-delapan Pemohonnya, prinsipalnya ini kuat semua, kok hasilnya seperti ini. Padahal ... kecuali Anda bisa melihat, cari titik-titik yang berbeda, gitu kan. "Oh, ini berbeda dengan putusan 48 ini, ini enggak sama ini." Ya, di mana letak bedanya? Nah, di situ yang Anda geber di situ, pertajam. Kalau perlu itu buat dia supaya Hakim ini kesetrum gitu kan dengan perbedaan itu, kalau memang Anda temukan perbedaan di situ karena ini orang yang ya para peserta-peserta semua yang nyaris terpilih. Ya, di urutan kelima semua, empat sama posisi Prinsipal Saudara di urutan delapan dari tujuh, di urutan sebelas dari sepuluh. Nah, ini nih. Dia mintanya supaya bisa lima saja gitu, per provinsi, gitu. Dia katakan gitu kan, lima saja masuk kami ini. Nah, kalau Anda kan ada minta, ya minta 65 saja, kan gitu kan, 65 saja masuk kami punya Prinsipal ini, kan gitu. Jadi kira-kira bedanya dengan Putusan 48/2024 itu ... karena ini baru ini. Ya, masih segar diingatan kita ini.

Nah, kalau sudah menimbang-nimbang ke sana ya kita mau lihat sebagai lawyer ya, seorang lawyer yang negarawan, kan gitu, kira-kira

bagaimana ini. Ya, kalau sudah begitu kan, ya, tentu akan memberikan pemahaman ke Prinsipalnya kan. Ini gimana ini kalau begini ini, ya, saya enggak tahu kira-kira apa sikap Saudara nantinya. Nanti kita lihat nanti pada apa ada perbaikan atau sebelum perbaikan ada hal-hal yang perlu Saudara sampaikan ke Mahkamah, ya, silakan saja.

Jadi saya kira itu ya, ya, tetap semangat, ya. Jadi tetap semangat, tetapi tentu di situ lah dibutuhkan ya seorang lawyer yang profesional seperti Saudara-Saudara semua, ya, untuk bisa memberi penjelasan kepada klien Saudara, Prinsipal Saudara ya karena kan tentu lawyer itu membantu Mahkamah, membantu Hakim dalam rangka mengungkap kebenaran, kan begitu. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf lebih dan kurangnya, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi. Terima kasih, Prof.

79. KETUA: SALDI ISRA [42:54]

Terima kasih Yang Mulia, Prof. Guntur Hamzah. Jadi itu ya beberapa catatan, nah ini tambahan sedikit dari saya.

Pertama apa relevansinya menggunakan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai dasar pengujian. Nah itu, itu harus dipikirkan karena ini kan lebih kepada prinsip-prinsip negara hukum, ya. Nah, kalau kedaulatan rakyat sih relevan, Pasal 22 ayat (1) pemilu dilaksanakan langsung, umum, bebas, rahasia. Nah, itu yang harus dipikirkan yang pertama.

Yang kedua, itu di kewenangan Mahkamah Konstitusi sudah benar, tapi kalau mau ditambahkan masih bisa ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Itu masih ada kewenangan Mahkamah Konstitusi disebutkan di situ, tapi tidak ditambahkan juga tidak apa-apa. Nah, yang paling penting itu tadi diuraikan kepada kami di Alasan-Alasan Pengajuan Permohonan, itu mengapa pasal yang diuji ini, Pasal 191 ayat (1) dan Pasal 91 ayat (1) ... Pasal 191 ayat (2), itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45? Itu belum elaboratif penjelasannya. Jadi, memang dikutip, ya, beberapa pendapat ahli soal tingkat representasi itu, tapi bagaimana mengaitkannya itu dengan Undang-Undang Dasar 45? Itu belum dikaitkan. Sehingga kami belum melihat adanya pertentangan norma yang diuji dengan Undang-Undang Dasar 1945, terutama penjelasan Pemohon, dalam hal ini Kuasa Pemohon, mengapa kedua norma yang diuji ini bertentangan dengan Pasal 1 angka 3 ... angka ... Pasal 1 angka 2 ... ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22D ... 28D ayat (1)? Itu belum ada penjelasannya. Jadi, yang kami nilai di alasan-alasan pengajuan permohonan atau posita itu adalah argumentasi Pemohon yang menunjukkan ada pertentangan antara norma yang diuji dengan pasal-pasal yang dijadikan dasar pengujian.

Jadi, kalau memilih dasar pengujian itu tiga. Ada tiga kelompok yang harus dijelaskan. Mengapa pasal yang diuji, dalam hal ini Pasal 191

ayat 1, Pasal 191 ayat (2), bertentangan dengan Pasal 1 angka 2 ... ayat 2, Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1)? Itu harus dijelaskan. Jadi, benar kata ... apa ... Prof. Guntur dan Pak Dr. Daniel Yusmic tadi, itu tidak asal disebutkan saja dasar pengujian, tetapi harus ditunjukkan mengapa norma yang diuji itu bertentangan dengan norma yang dijadikan dasar pengujian. Semakin banyak mem ... apa ... menggunakan dasar pengujian, semakin banyak yang harus dijelaskan. Jadi, kami selalu mengingatkan, "Cari saja satu atau dua yang paling tepat sasaran itu."

Nah, itu yang harus dijelaskan, ndak perlu banyak-banyak. Nah, ini yang belum kami temukan, mengapa ini dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, itu yang harus dicarikan. Karena begini, soal-soal yang tidak diatur secara jelas di Konstitusi, itu memang didelegasikan kepada undang-undang, dalam hal ini pembentuk undang-undang. Nah, ini soal jumlah, jangankan jumlah anggota DPRD, jumlah anggota DPR saja itu tidak disebutkan di Konstitusi. Satu-satunya yang disebutkan itu adalah jumlah anggota DPD adalah sama setiap provinsi dan jumlahnya tidak melebihi sepertiga jumlah anggota DPR. Enggak juga disebutkan secara eksplisit. Nah, ini pernah diuji tadi dijelaskan. Tolong nanti dipelajari, apakah ini boleh Mahkamah menguji ini lalu kemudian membukanya seperti yang Saudara minta atau ini memang perlu legislatif review? Jadi, datang ke Mahkamah Konstitusi.

Nah, yang paling berat yang harus Anda jelaskan ke kami ini. Ini kalau permohonan ini dikabulkan, itu kan akan berlaku untuk Pemilu 2024, kan atau Anda mau minta berlakunya 2029? Wah, ini ndak berlaku sekarang. Nah, itu hati-hati ini. Kalau diberlakukan 2024, nah ini kan ndak boleh. Permainan sudah usai, baru diubah peraturannya. Ini kan Prinsipal Saudara, terutama prinsi ... apa ... Pemohon I dan pemohon ... Pemohon II, sejak dari awal sudah tahu ini aturannya. Nah, tiba-tiba karena dia tidak masuk, tidak terpilih, dipersoalkan aturan ini. Tolong kami diberi argumentasi, apa yang memungkinkan hal-hal yang sudah selesai, yang sudah ditetapkan hasilnya, tiba-tiba mau diubah, lalu dimasukkan yang baru ini? Nah, itu kan nanti menimbulkan ketidakpastian hukum, dong. Nah, tolong kami diberi argumentasi, supaya kami bisa menerima apa yang Saudara uraikan bahwa ini memang melanggar konstitusi. Karena ini kan batas bawah dan batas atas. Jadi, dua prinsip itu di pasal yang diuji itu. Batas bawahnya 20, batas atasnya itu 65 ... 55, ya? 55. Nah, sekarang Anda tersangkut bukan pada batas bawah, tersangkut pada batas atas. Karena Anda me-compare, ini jumlah kabupaten atau kota yang kami persoalkan itu lebih dari 3.000.000. Nah, kalau diletakkan ke provinsi, ini masuknya ke kelompok yang minim ... sampai 65 ... maksimal 65 itu. Nah, itu. Tapi, argumentasinya belum kelihatan untuk dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Jadi, tantangan Kuasa Hukum sekarang menjelaskan ke kami. Dan mengapa Mahkamah harus menerobos ini, sesuatu yang menjadi

wilayah pembentuk undang-undang? Nah, itu belum dijelaskan. Bolehkah open legal policy diterobos Mahkamah? Boleh, ada beberapa syaratnya. Nah, syarat ini terpenuhi ndak dengan kondisi yang dialami oleh prinsip ... Prinsipal Saudara ini? Nah, itu yang harus nanti dijelaskan kepada Mahkamah.

Hanya itu beberapa hal yang perlu ditambahkan. Lalu tadi dipertajam juga, ya, soal keterlait ... keterkaitan dengan pembayar pajak itu ... apa namanya ... tax payer. Ini kan dijelaskan, boleh menggunakan tax payer untuk mencari legal standing kalau undang-undang atau norma yang diuji itu undang-undang yang berkaitan dengan keuangan negara. Nah, itu ... itu kunci-kuncinya.

Cukup itu saja? Ada yang mau berkomentar, satu, dua komentar? Silakan. Atau cukup?

80. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [51:11]

Cukup, Yang Mulia.

81. KETUA: SALDI ISRA [51:12]

Cukup, ya. Ini ada tambahan sedikit dari Yang Mulia Pak Daniel Yusmic, dipersilakan.

82. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [51:20]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya sedikit terkait dengan Posita, ya. Di dalam ... coba nanti dibandingkan, ya, nanti ... Kuasa nanti dibandingkan. Ini yang Pasal 188 ini, kan terkait dengan jumlah kursi DPRD provinsi, ya. Itu kan didasarkan pada jumlah penduduk provinsi yang bersangkutan. Mulai dari sampai dengan 1.000.000, itu memperoleh 35 dan seterusnya, ya. Kemudian, kalau dicoba kaitkan dengan Pasal 191, itu juga sama persentasenya itu kan dimulai dari A sampai dengan H, ya. Tadi juga Pasal 188A sampai dengan H, ya. Kecuali misalnya, ini karena di atas tiga, kalau dilihat dari ... dari pengalokasian kursi, ini kan sebenarnya kalau dilihat itu mulai dari jumlah 20, kemudian 25, 35 ... 30-35, 40-45, kemudian yang G itu 50, tentu setelah itu 55, ya kan. Tapi kan Kuasa ... Prinsipal menghendaki kalau bisa ini jadi 65, ya. Ini kan sebenarnya yang saya tangkap dari Permohonan ini. Karena kalau lihat logika di sini, saya membayangkan misalnya gini, ini berandai-andai saja, ya. Misalnya jumlah penduduk itu 3.000.000 sampai dengan 5.000.000, ya. Itu 55. Kemudian di atas 5.000.000, itu jadi 65. Ini misalnya berandai-andai, ya. Tapi kalau dilihat dari huruf-hurufnya ini, jumlahnya ini kan sudah dibatasi berdasarkan persentasenya, ya. Nanti silakan dipertimbangkan, apakah dia langsung loncatnya dari 50 langsung 65, ya. Ya kan, di sini

kalau dicermati Pasal 191 huruf g itu, ayat (2) huruf g itu kan kalau dari awal kan mulai 20-25, 30-35, 40-45, 50-55. Sekarang kan menghendaki 50 langsung loncatnya ke 65, misalnya. Kalau di sini kan ada mulai dari jumlah, ya. Apakah misalnya 3.000.000 sampai 5.000.000=55. Kemudian 5.000.000 ke atas, 65. Ini kan kalau mau mengikuti norma ini, kelihatannya seperti itu, ya.

Jadi, loncatannya tidak terlalu tinggi. Ini kan loncatannya tinggi sekali ini. Yang dari 50 langsung ke 65, ya. Padahal dia loncatannya hanya 5-5 ini, ya. Kalau langsung 65 kan berarti, wah, ini loncatan jauh banget ini, ya. Itu saja. Silakan kalau diberikan argumentasi dalam Posita supaya bisa meyakinkan Hakim nanti, ya.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

83. KETUA: SALDI ISRA [54:36]

Terima kasih, Pak Daniel.

Prof. Guntur? Cukup?

Jadi, sesuai dengan ketentuan Hukum Acara, Saudara diberi kesempatan ya, untuk memperbaiki Permohonan ini. Kalau mau memperbaiki, 14 hari terhitung dari hari ini. Jadi perbaikan Permohonan diserahkan ke Mahkamah, Selasa, 17 September 2024. Jadi berkas perbaikan Permohonan, baik hardcopy serta softcopy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat pukul 15.00 WIB. Jadi, kalau mau memperbaiki. Jadi, kalau tidak ada perbaikan juga tidak apa-apa. Nah kalau tidak ada perbaikan, bahkan kalau Saudara berpikir, ah sudahlah ini kan karena begini-begini mau menariknya juga boleh. Jadi, ini prosesnya kita bebas sekali di Mahkamah Konstitusi. Ada ruang memperbaiki, tidak diperbaiki juga tidak apa-apa. Kalau merasa itu sudah cukup, bahkan kalau merasa ini tidak perlu dilanjutkan, mau ditarik juga boleh. Nah, itu beberapa pilihan. Jadi, kami menengahkan saja sesuai dengan ketentuan hukum acara. Cukup, ya, cukup?

Dengan demikian, sidang untuk Perkara Nomor 113 atau Perkara Nomor 113/PUU-XXII/2024 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.27 WIB

Jakarta, 2 September 2024

Plt. Panitera,

Muhidin

